



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 29 Juli 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Pada XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barru, 24 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 08 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX selama 2 (dua) bulan kemudian terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di XXXXX selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 XXXX, tempat dan tanggal lahir Jayapura 02 Desember 2018, pendidikan TK;

3.2 XXXX, tempat dan tanggal lahir Barru 22 Maret 2022, pendidikan belum sekolah;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan:

5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 Tergugat marah kepada Penggugat karna anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang rewel namun Tergugat langsung marah dan mencekik Penggugat bahkan Tergugat meludahi wajah Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di XXXX sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang



sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Tergugat adalah seorang Polri dan telah mendapat surat izin cerai dengan Nomor: XXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Waropen pada tanggal 15 Juli 2024;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp. 3.000.000 dan kesehatan Rp. 2.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 XXXX, lahir tanggal 02 Desember 2018;
  - 3.2 XXXXX, lahir tanggal 22 Maret 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri sebagai pihak yang digugat, maka tidak dipersyaratkan untuk mendapat izin cerai dari pejabat yang berwenang dan Penggugat sebagai istri Polri telah memperoleh surat keterangan dari kesatuan Tergugat yaitu POLDA Papua Resor XXXX sebagaimana Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 15 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Waropen;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Jayapura pada tanggal 08 Juli 2017, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama XXXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, Provinsi Papua pada tanggal 21 Oktober 2020, bermaterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama XXXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21



Oktober 2020, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 13 Desember 2018, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 19 April 2022, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.5);

6. Fotokopi Daftar Gaji Atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Polres XXXX pada bulan Maret 2025, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.6);

**2. Saksi-saksi sebagai berikut:**

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barru. Saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXX selama 3 (tiga) bulan kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Waropen (Papua) sampai pisah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br





- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di XXX, Kabupaten Barru;
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang, Tergugat hanya menafkahi anaknya kadang-kadang mengirim uang sejumlah Rp 500.000,00. Perbulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat kondisinya baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa Anak tersebut dinafkahi oleh Penggugat dan saksi juga turut membantu membiayai kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri dengan pangkat Brika dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Honorer dan telah berpenghasilan setiap bulannya;

Saksi kedua, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barru. Saksi tersebut adalah bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXX selama 3 (tiga) bulan kemudian terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di XXXX sampai pisah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br





- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat sempat meludahi wajah Penggugat;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di XXXX, Kabupaten Barru;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang, Tergugat hanya menafkahi anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat kondisinya baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa Anak tersebut dinafkahi oleh Penggugat dan saksi juga turut membantu membiayai kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri dengan pangkat Bripta dan berpenghasilan perbulannya sekitar Rp. 5.000.000,00 paling sedikit diluar tunjangannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Honorer dan telah berpenghasilan setiap bulannya;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

#### **Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat**

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti*”;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama XXX (lahir di XXX pada tanggal 02 Desember 2018) dan XXXX (lahir di XXX pada tanggal 22 Maret 2022), serta meminta Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah atas kedua anak tersebut;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki



kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa XXXX dan AXXXXX merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 02 Desember 2018 dan 22 Maret 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXX lahir pada 02 Desember 2018 di XXX dan XXXXX lahir pada 22 Maret 2022 di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan Slip gaji dari Tergugat, bukti tersebut dari segi bentuknya termasuk kategori akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang dan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga isi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena bernilai sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk



bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX lahir pada 02 Desember 2018 di XXXX dan XXXXXX lahir pada 22 Maret 2022 di XXXX, dan selama





Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan penuh perhatian kasih sayang. Selain itu, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal alasan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhanah), patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berisi keterangan mengenai penghasilan Tergugat sebesar Rp5.377.400,(lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah), dan keterangan saksi kedua yang mengatakan bahwa Tergugat saat ini berpenghasilan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) maka Majelis Hakim dapat menyatakan terbukti bahwa Tergugat berpenghasilan Rp5.377.400,(lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah) setiap bulan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  1. XXXXX lahir pada 02 Desember 2018 di XXXX
  2. XXXXX lahir pada 22 Maret 2022 di XXX;
- Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

*Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br*



- Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik terhadap anaknya, Penggugat juga penuh perhatian dan kasih sayang dalam mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya.
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan Rp5.377.400,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah) setiap bulan;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lamanya disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan



kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 (dua) tahun lebih lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan



tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah, berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat demi kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana dari fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan fakta persidangan anak tersebut dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta masih bisa bertemu dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan dari kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat,

*Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br*



maka oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX lahir pada 02 Desember 2018 di XXXX dan XXXX lahir pada 22 Maret 2022 di XXXX berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (5), Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat





berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yang menrangkan bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*.

4) PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa Kewajiban suami memberikan nafkah kepada Istri dan Anak selama proses perceraian meliputi: memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan kompilasi aturan berkaitan nafkah anak tersebut di atas, pada pokoknya disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu dengan didasarkan kepada pekerjaan Tergugat sebagai Anggota Polri yang menurut fakta hukum berpenghasilan sejumlah Rp5.377.400,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah) setiap bulan, sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat



yang bernama XXXXX dan XXXX paling sedikit adalah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada huruf C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir pada 02 Desember 2018 di XXX dan AXXXXX lahir pada 22 Maret 2022 di XXX sejumlah Rp1.794.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum mencapai usia cakap melakukan perbuatan hukum dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah, biaya kesehatan dan biaya

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



pendidikan anak yang bernama XXXXX dan XXXXXX dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

**Ex Officio**

**Pemotongan 1/3 (sepertiga) Gaji Tergugat**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan petitum mengenai pemotongan gaji sebagai bentuk jaminan pemenuhan petitum nafkah anak di atas, akan tetapi Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan pemotongan gaji Tergugat dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan KAPOLRI menerangkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri;

Menimbang, bahwa masih dalam pasal 26 tetapi pada ayat (4) Peraturan KAPOLRI menyatakan bahwa "*Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), artinya peraturan KAPOLRI ini memuat pasal yang mengandung jaminan pemenuhan terhadap hak anak pasca perceraian yang memang secara hukum adalah kewajiban dari Suami, sehingga dari pertimbangan peraturan tersebut meskipun Penggugat tidak secara spesifik meminta dalam petitum gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim secara ex officio atau karena jabatannya menetapkan secara declaratoir bahwa jaminan pemenuhan sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat tersebut dilakukan dengan pemotongan gaji melalui bendaharawan gaji dimanapun satker Tergugat berada;*

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **XXXXX** lahir pada 02 Desember 2018 di XXX dan **XXXX** lahir pada 22 Maret 2022 di XXX berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: **XXXX** lahir pada 02 Desember 2018 di XXX dan **XXXX** lahir pada 22 Maret 2022 di **XXXX** sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat yakni Rp1.794.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan bendaharawan gaji dimanapun satuan kerja Tergugat berdinis sebagai anggota POLRI untuk melakukan pemotongan gaji sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Hasbi A. S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Sidang,

**Jumardin, S.H.**

**Muh. Hasbi A. S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Br



(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)